

## BAB II

### METODE PENELITIAN DAN DEFINISI-DEFINISI

#### A. Definisi Kebijakan Luar Negeri

Dalam pengertian secara luas, kebijakan luar negeri berhubungan langsung dengan politik luar negeri. Politik luar negeri adalah “pola perilaku yang diwujudkan oleh negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya, dalam hubungannya dengan negara lain”. Politik luar negeri berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mengikuti serangkaian tindakan khusus. Tindakan khusus ini kemudian menuju ke arah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah analisa dalam usaha untuk mendapatkan penjelasan yang rasional mengapa suatu negara berperilaku demikian. Pada intinya, bagaimana cara menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambilan kebijaksanaan pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam untuk bersaing dengan negara lain di lapangan internasional dengan hasil yang baik.<sup>1</sup>

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>2</sup> Kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada saat itu. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara maupun aktor dari negeri tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.<sup>3</sup>

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.<sup>4</sup> Tujuan kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan.<sup>5</sup> Menurut Plano, setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk mencapai atau menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dicapai melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menjangkaunya.<sup>6</sup> Intinya, kebijakan luar negeri adalah strategi dan taktik yang digunakan negara dalam hubungan dengan negara lain.

Tujuan kebijakan luar negeri suatu negara banyak jumlahnya. Kebijakan luar negeri merupakan prinsip-prinsip *survival*, mempertahankan kebutuhan negara, mempromosikan kepentingan ekonomi, memelihara keamanan negara, melindungi kehormatan negara, dan membangun kekuatan yang mampu melakukan perang jika memang diperlukan. Tujuan tersebut merupakan keinginan dan harapan golongan intelektual di dalam negara yang mengkaji

---

<sup>1</sup> Rodee, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Terj. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 499.

<sup>2</sup> Perwita, A G B dan Yani, Y M, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 49.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>6</sup> *Ibid*.

suatu fase hubungan internasional. Dikatakan bahwa “satu-satunya (angka hanya sebutan semata) sebutan persamaan semua cita-cita politik adalah kewajiban tiap golongan organisasi politik untuk mempertahankan kesatuan kekuatan..”<sup>7</sup>

Kebutuhan untuk tetap hidup tidak hanya merupakan dorongan utama kebijaksanaan luar negeri tetapi meliputi pula tujuan-tujuan yang lebih kecil yang tergantung pada pencapaiannya. Tafsiran konsep *survival* pada paragraf sebelumnya mencakup arti yang luas diluar harafiah kehidupan dan mencakup beberapa prinsip khusus yang menjadi fondasi penentuan dari cita-cita politik. Hal-hal yang khusus diantara itu seperti prinsip-prinsip mempertahankan keutuhan negara, mempromosikan kepentingan ekonomi, memelihara keamanan negara, melindungi kehormatan negara, dan membangun kekuatan yang mampu melakukan perang<sup>8</sup> jika memang diperlukan. Dalam kebijakan luar negeri, ada beberapa pertimbangan dan prinsip-prinsip tujuan-tujuan politik luar negeri yang sesungguhnya seperti Mempertahankan Integritas Negara, Meningkatkan Kepentingan Ekonomi, Menjamin Keamanan Nasional, Melindungi Martabat Nasional, dan Membangun Kekuasaan.<sup>9</sup> Dalam prinsip Menjamin Keamanan Nasional, ada tiga tahap kesiapsediaan yang penting untuk dipersiapkan. Salah satunya adalah Keperluan Militer untuk memelihara keamanan nasional yang meliputi beberapa hal seperti, suatu rencana strategi jangka panjang dalam menyerang dan bertahan, ditambah oleh pengkajian terus-menerus keadaan taktis yang dapat berkembang dalam menghadapi musuh-musuh potensial.<sup>10</sup>

Dalam Kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hal ini dipengaruhi oleh para aktor-aktor yang menjalankan politik luar negeri Amerika Serikat. Setelah era Paska-Perang Dingin ditandai dengan beberapa perubahan yang terjadi dalam polemik perpolitikan luar negeri AS. Pertama, berkurangnya minat publik Amerika Serikat terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam percaturan internasional. Kedua, globalisasi dan ketergantungan antar negara meningkatkan kehadiran kepentingan domestik dalam pembuatan keputusan politik luar negeri yang akhirnya mengubah atau menyusun kebijakan luar negeri AS.<sup>11</sup> Kondisi ini membuat Presiden sebagai salah satu aktor politik harus melakukan perundingan dan kerjasama dengan aktor-aktor di luar negara dalam merumuskan dan menjalankan politik luar negeri. *Ketiga*, meningkatnya aktor-aktor di luar negara, meningkatnya kompleksitas dan kerumitan pengambilan keputusan di Gedung Putih. Beberapa aktor-aktor utama yang berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS adalah Presiden, *National Security Council* (NSC), Departemen Luar Negeri, *Central Intelligence Agency* (CIA), Departemen Pertahanan/*Department of Defence* (DoD), *Office of The U.S Trade Representative* (USTR), Kongres, Media Massa, dan Kelompok Kepentingan.<sup>12</sup>

Aktor-aktor diatas memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda dalam menjalankan perannya sebagai aktor utama pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. NSC contohnya, dibentuk sebagai reaksi terhadap kebutuhan untuk mensinkronkan kebijakan domestik dan internasional yang bertujuan untuk mengkaji tujuan, komitmen, dan resiko kebijakan luar negeri AS berdasarkan kekuatan nasional yang ada serta memberi saran dan nasehat kepada Presiden berkenaan dengan kebijakan domestik, luar negeri, dan militer dalam perspektif keamanan nasional dan koordinasi antar departemental.<sup>13</sup> Kebijakan Presiden sangat menentukan besar-kecilnya pengaruh badan tersebut didalam proses pembuatan politik luar negeri. Peran NSC dalam proses pengambilan keputusan luar negeri tergantung pada keinginan Presiden namun tidak terlalu signifikan dikarenakan presiden-presiden AS lebih akrab dengan

---

<sup>7</sup> Rodee, dkk, *Pengantar Ilmu Politik*, Terj. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 500.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 501-504

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 502-503.

<sup>11</sup> Cipto, Bambang, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran Buku, Yogyakarta, 2007, hlm 201.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 201-216

<sup>13</sup> *Ibid*

penasehat pribadi masing-masing.<sup>14</sup> Salah satu departemen yang juga harus bersaing dengan badan dan orang-orang yang tergolong dalam lingkaran penasehat Presiden adalah Departemen Luar Negeri. Departemen ini mengendalikan jaringan kantor-kantor perwakilan luar negeri yang dipimpin dan dikelola oleh para diplomat dan tersebar di seluruh dunia. Melalui jaringan kedutaan ini, Departemen Luar Negeri mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan bagi Presiden.<sup>15</sup>

Dari laporan-laporan dan informasi inilah yang kemudian akan digunakan oleh Presiden AS dalam mengambil keputusan politik luar negeri. Laporan-laporan dan informasi lain yang digunakan Presiden biasanya juga didapatkan dari salah satu aktor lain, yaitu CIA yang ikut menentukan proses pembuatan kebijakan luar negeri berdasarkan *National Security Act 1947* dengan tujuan utama untuk mengumpulkan dan menganalisa serta menyampaikan analisa tersebut kepada Presiden dan Dewan Keamanan Nasional. CIA memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan mata-mata secara rahasia diluar negeri dan mengumpulkan data dari negara-negara asing dan melaporkan hasilnya kepada Presiden maupun Kongres.<sup>16</sup>

Pengumpulan data ini diperlukan untuk untuk mensuplai informasi yang diperlukan bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan AS untuk menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan luar negeri. Aktor selanjutnya adalah Departemen Pertahanan yang memiliki pengaruh tak terhindarkan dalam pembuatan keputusan luar negeri. Menteri Pertahanan memberikan informasi dan nasehat strategis bagi Presiden dalam bidang keamanan dan politik luar negeri.<sup>17</sup> Hal ini berkaitan erat dengan tujuan politik luar negeri seperti Menjamin Keamanan Nasional dan Melindungi Martabat Nasional. Kaitan antara masalah keamanan dan pencapaian tujuan nasional juga memberi ruang gerak lebih luas bagi departemen ini untuk memainkan peran strategis dalam pembuatan keputusan politik luar negeri. Fokus perhatian DoD lebih mengarah ke konflik regional, proliferasi senjata penghancur massal, bahaya transnasional (teroris, penyeludupan senjata).

Dalam tujuan politik luar negeri Kepentingan Ekonomi, AS memiliki salah satu aktor yang memfokuskan kegiatannya pada urusan perdagangan internasional yang disebut dengan USTR. Kebijakan dari departemen ini adalah poros kantor-kantor perwakilan dagang AS di luar negeri. Perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki jaringan kegiatan di luar negeri, serikat buruh yang rentan terhadap ancaman yang muncul dari aktifitas internasional perusahaan-perusahaan AS, hingga kelompok-kelompok yang ingin mendapatkan perlindungan dari ancaman persaingan serta bantuan untuk membuka pasar-pasar luar negeri yang masih tertutup adalah salah fungsi kunci USTR ini yang kemudian berdampak pada kebijakan luar negeri yang akan diambil. Walaupun Presiden adalah aktor utama dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, namun presiden tidak bisa begitu saja mengeluarkan rancangan UU atau *bill* tanpa adanya persetujuan maupun pertimbangan Kongres. Kongres sendiri memiliki peran yang signifikan dalam kebijakan luar negeri AS. Dalam Konstitusi AS sendiri bahwa yang paling berwenang menyatakan perang (*declarations of war*) adalah kongres, sehingga terlihat jelas bahwa secara konstitusional memiliki otoritas dalam bidang politik luar negeri dan keamanan nasional.<sup>18</sup>

Selain itu, Komisi Hubungan Luar Negeri di dalam Kongres memainkan peran besar dalam mengendalikan politik luar negeri AS. Beberapa komisi yang berada dibawah Kongres dapat menambah, mengurangi, atau bahkan menghentikan anggaran yang diperlukan Departemen Luar Negeri maupun Departemen Pertahanan. Jika Presiden memutuskan untuk memberi bantuan ekonomi atau militer kepada negara lain maka rancangan bantuan tersebut harus disahkan oleh Senat dan *House* yang tanpa adanya pengesahan kedua badan perwakilan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 201.

<sup>15</sup> Cipto, Bambang, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran Buku, Yogyakarta, 2007, hlm 206.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 207

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 209

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 212

ini maka Presiden tidak dapat menjalankan program bantuan luar negerinya. Dengan kata lain, Kongres dengan sendirinya memiliki peran menentukan proses pembuatan keputusan politik luar negeri AS.<sup>19</sup>

Lazimnya, dalam Kongres AS terdapat komisi dan subkomis yang terdiri kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam “dengar pendapat” sebagai bahan dari proses legislasi. Kelompok Kepentingan ini tidak mungkin diabaikan karena pemilihan anggota Kongres memerlukan dana dari kelompok kepentingan yang bilamana mereka terpilih harus ada proses timbal balik antara anggota Senat atau *House*. Dua kelompok kepentingan terkemuka AS adalah *The Jewish Lobby* dan *The China Lobby* yang masing-masing mengusahakan kepentingan sesuai dengan namanya. Politik luar negeri AS hanya bisa dijalankan bila mendapat dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat. Media Massa memainkan peran dalam hal ini karena lewat media Presiden dapat menggalangkan dukungan agar agenda politik luar negerinya dikenal luas dan didukung publik. Dukungan ini diperlukan Presiden khususnya untuk meyakinkan lawan-lawan dan sekutu politik Presiden. Hal ini untuk memperlancar proses pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri.

#### B. Definisi *Nuclear non-Proliferasi Treaty* (NPT)

Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau Traktat Antipenyebarluasan Nuklir, umumnya dikenal sebagai *Nuclear Non-proliferation Treaty* atau NPT, adalah perjanjian internasional yang tujuannya untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata nuklir, untuk mempromosikan kerja sama dalam penggunaan damai energi nuklir, dan untuk mencapai tujuan mencapai pelucutan senjata nuklir dan pelucutan senjata umum secara lengkap.<sup>20</sup> Sejarah non-proliferasi nuklir dimulai sejak 50 tahun yang lalu. Isu non-proliferasi nuklir mulai menarik perhatian masyarakat internasional ketika Amerika Serikat (AS) menjatuhkan dua bom nuklir di dua kota Jepang pada masa Perang Dunia II, yaitu di kota Nagasaki dan Hiroshima. Dimulai dari kejadian tersebut, *United Nations* atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai membuat kerangka kerja untuk mengontrol penyebaran teknologi senjata nuklir. Isu ini kemudian membuat Dewan Keamanan PBB pada awalnya membentuk AEC (*Atomic Energy Commission*) pada bulan Januari 1946 yang beranggotakan seluruh anggota permanen Dewan Keamanan PBB. Komisi ini memberikan rekomendasi terhadap kontrol dari energi atom hingga memastikan hanya untuk digunakan pada tujuan damai.<sup>21</sup>

Salah satu terobosan besar dalam usaha non-proliferasi dalam menjalankan NPT muncul pada tahun 1963 dengan terbentuknya *Partial Test Ban Treaty* (PTBT). Perjanjian ini terbentuk di Moskow pada 5 Agustus 1963. PTBT adalah usaha formal pertama untuk non-proliferasi global yang melarang negara-negara untuk menyelesaikan segala tes hulu ledak nuklir atau ledakan nuklir lainnya disemua tempat dibawah yuridiksi atau kontrol yang disebutkan sebagai berikut :

- a. Pada atmosfer melebihi batasnya, termasuk luar angkasa atau bawah laut termasuk air atau dataran laut tinggi.
- b. Di lingkungan lain apa pun jika ledakan semacam itu menyebabkan puing-puing radioaktif hadir di luar batas teritorial negara di bawah yurisdiksinya atau mengendalikan ledakan seperti itu dilakukan.

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm 213.

<sup>20</sup> UNODA, <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/>, diakses 12 Juli 2018.

<sup>21</sup> Gull, Imrana, *History of Nuclear non-Proliferation*, Pakistan Institute of International Affairs, Pakistan Horizon Vol. 53, No 2/3, 2000, hlm. 1.

Awalnya Perjanjian ini dimulai oleh tiga kekuatan besar yang berkuasa pada saat itu - AS, Uni Soviet dan Inggris. Baik China dan Perancis menolak untuk menandatangani, karena menurut kedua negara tersebut, Perjanjian ini dianggap tidak memiliki ketentuan untuk melakukan kendali melalui pos-pos, pemeriksaan tempat atau badan internasional. NPT dianggap hanya melarang tes-tes yang bisa dideteksi dan tidak berusaha mengurangi stok nuklir.<sup>22</sup> Pada bulan Oktober 1964, China meledakkan bom atom pertamanya. Sepuluh tahun kemudian, India meledakkan bom nuklir atas dasar program yang telah dimulai segera setelah kemerdekaan. Demikian pula negara-negara seperti Afrika Selatan, Israel, Brasil dan bahkan Pakistan mulai berspekulasi pengembangan program nuklir pribumi, sebagai bagian penting dari mekanisme keamanan mereka.<sup>23</sup>

PTBT dikritik atas dasar bahwa perjanjian ini digunakan oleh negara-negara besar hanya untuk menahan negara-negara yang berhasrat memiliki senjata nuklir dan bukan negara-negara yang sudah mengembangkannya. AS, Uni Soviet, Inggris dan Perancis terus melakukan ledakan nuklir menentang ketentuan PTBT secara terbuka. Dalam situasi ini, perjanjian yang komprehensif untuk mengendalikan proliferasi nuklir diperlukan. Pada 1 Juli 1968 *Non-proliferation Treaty* (NPT) ditandatangani oleh 62 negara termasuk tiga negara senjata: AS, Inggris dan bekas Uni Soviet. Baik China maupun Prancis, kekuatan nuklir lainnya pada waktu itu, adalah pihak-pihak dalam Perjanjian. Perjanjian itu dibuka untuk ditandatangani pada 1968 dan mulai berlaku pada tahun 1970.<sup>24</sup>

NPT mulai berlaku pada tahun 1970. Pada tahun 1992, Cina dan Prancis mengaksesinya. Pada tahun 1996, Belarusia bergabung dengan Ukraina dan Kazakhstan dalam memindahkan dan mentransfer ke Federasi Rusia yang terakhir dari sisa senjata nuklir Soviet yang terletak di wilayah mereka, dan masing-masing negara ini telah menjadi bagian dari NPT, sebagai negara senjata non-nuklir. NPT adalah perjanjian pengawasan senjata yang paling banyak diterima. Kuba, Israel, India, dan Pakistan adalah satu-satunya negara besar yang bukan merupakan bagian dari NPT, sampai Korea Utara secara sepihak menarik diri — penarikan yang tidak diakui oleh 187 partai lainnya. India dan Pakistan memperoleh kemampuan senjata nuklir selama tahun 1990-an sementara tetap berada di luar NPT. Israel dikatakan memiliki kemampuan senjata nuklir yang signifikan juga di luar NPT.<sup>25</sup>

NPT membagi negara-negara di dunia menjadi dua kategori, negara pemegang senjata nuklir dan negara-negara senjata non-nuklir. Ini mendefinisikan negara-negara senjata nuklir sebagai negara yang meledakkan ledakan nuklir sebelum Januari 1967, yaitu Amerika Serikat (Peledakan Pertama pada 1945), bekas Uni Soviet (1949), Inggris Raya (1952), Prancis (1960) dan China (1964). NPT memperlakukan semua negara lain sebagai negara senjata non-nuklir. NPT mewajibkan 5 negara pemegang senjata nuklir asli (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan China) untuk tidak mentransfer senjata nuklir, perangkat peledak nuklir lainnya, atau teknologi mereka ke negara non-senjata nuklir. Negara-negara non-senjata nuklir yang merupakan pihak dalam NPT melakukan penghindaran akuisisi atau produksi senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir, sebagai imbalan untuk akuisisi teknologi nuklir untuk kegiatan damai, seperti pembangkit listrik, dan untuk perlindungan oleh nuklir- negara senjata. Mereka juga diharuskan untuk menerima pengamanan untuk mendeteksi pengalihan bahan nuklir dari kegiatan damai untuk produksi senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Gull, Imrana, *History of Nuclear non-Proliferation*, Pakistan Institute of International Affairs, Pakistan Horizon Vol. 53, No 2/3, 2000, hlm. 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Victor W. Sidel, MD, and Barry S. Levy, MD, MPH, *Proliferation of Nuclear Weapons: Opportunities for Control and Abolition*, American Journal of Public Health, September 2007, Vol 97, No. 9.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Semua upaya yang dilakukan untuk non-proliferasi di tingkat global, termasuk serangkaian perjanjian internasional yang saling terkait, pemahaman bilateral dan pemeriksaan multilateral, yang bertujuan menghentikan penyebaran senjata nuklir. NPT dianggap sebagai pusat rejim non-proliferasi. NPT terdiri dari sebelas artikel.<sup>27</sup> Pasal I: negara-negara senjata nuklir berjanji untuk tidak mentransfer perangkat peledak nuklir atau sarana untuk memproduksinya ke negara-negara senjata non-nuklir. Pasal II: negara-negara non-senjata berjanji untuk tidak menerima perangkat peledak nuklir atau sarana untuk memproduksinya. Pasal III: negara-negara non-senjata setuju dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA/*International Atomic Energy Agency*) atas perlindungan, pemeriksaan fasilitas nuklir dan akuntansi bahan nuklir. Pasal IV: bahan yang terkait dengan produksi energi nuklir dikecualikan dari larangan transfer bahan peledak materi terkait. Artikel V: di bawah artikel ini peledakan nuklir damai diizinkan dan manfaat potensinya akan dibuat tersedia di basis non-diskriminatif. Pasal VI: penandatanganan berjanji untuk bekerja menuju pelucutan senjata nuklir secara universal. Pasal VII: asosiasi regional memiliki hak untuk menyatakan wilayah mereka sebagai zona bebas nuklir. Pasal VIII: setiap pihak dapat mengajukan Amendemen kepada perjanjian; jika sepertiga dari penandatanganan Perjanjian memintanya, suatu konferensi harus dibuat untuk tujuan mempertimbangkan perubahan tersebut, disetujui. Perjanjian itu akan diubah jika mayoritas yang harus dimasukkan Senjata menyatakan, setuju. Pasal IX: negara yang menerima perlindungan IAEA dapat menjadi anggota (sejak tahun 1970 keanggotaan IAEA tumbuh dari 62 anggota menjadi 140 anggota). Pasal X: akan ada konferensi ekstensi diadakan 25 tahun setelah Perjanjian itu mulai berlaku, untuk menentukan apakah Perjanjian itu harus dihapus secara berkala atau tanpa batas. Setiap negara dapat menarik diri dari Perjanjian tiga bulan setelah diberi tahu pihak-pihak lain dan Dewan Keamanan PBB bahwa itu cenderung untuk melakukannya.<sup>28</sup>

Pasal I berurusan dengan kewajiban negara-negara senjata nuklir. Negara-negara seperti itu melakukan "*not to transfer*" senjata nuklir, atau mengendalikan mereka, "*to any recipient whatsoever*." Larangan ini termasuk, tentu saja, transfer oleh satu negara senjata nuklir ke negara lainnya. Kedua, negara-negara senjata nuklir wajib menahan diri untuk membantu negara-negara non-senjata nuklir di bidang manufaktur atau mendapatkan senjata nuklir. Ketiga, larangan ini berlaku untuk perangkat peledak nuklir yang dirancang dan dimaksudkan untuk tujuan senjat maupun tujuan yang damai. Ini diperlukan karena kesamaan fungsi dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan bahan peledak nuklir baik untuk tujuan damai atau senjata.

Pasal II berkaitan dengan kewajiban negara-negara non-senjata nuklir. Negara-negara tersebut dilarang menerima "transfer" senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya, atau mengendalikannya, dari pengalih apa pun. Kedua, negara-negara semacam itu tidak boleh memproduksi senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lain atau menerima bantuan apa pun dalam memproduksi senjata atau perangkat semacam itu. "Senjata nuklir" dalam perjanjian ini didefinisikan termasuk hulu ledak nuklir untuk rudal, atau bom nuklir. Istilah ini belum ditafsirkan untuk memasukkan perangkat peledak non-nuklir yang dapat menjadi bagian dari perangkat peledak nuklir, seperti sistem pengiriman, atau reaktor daya nuklir di kapal selam Polaris.

Pasal III memuat tentang ketentuan perlindungan. Tujuannya adalah untuk memverifikasi kepatuhan dengan ketentuan perjanjian bahwa bahan nuklir yang digunakan untuk tujuan damai oleh negara-negara non-senjata nuklir tidak dialihkan menjadi senjata nuklir. Negara-negara non-senjata nuklir setuju untuk menerima perlindungan atas sumber

---

<sup>28</sup> Gull, Imrana, *History of Nuclear non-Proliferation*, Pakistan Institute of International Affairs, Pakistan Horizon Vol. 53, No 2/3, 2000.

atau materi khusus yang dapat dimusnahkan "dalam semua kegiatan nuklir damai, di dalam wilayah" negara, "di bawah yurisdiksinya, atau dilakukan di bawah kendalinya di mana pun." Perlindungan ini diterapkan hanya untuk tujuan verifikasi kepatuhan terhadap kewajiban perjanjian. Kerangka pengaman harus ditetapkan dalam perjanjian untuk "dinegosiasikan dan disimpulkan" dengan IAEA sesuai dengan sistem Statuta dan *safeguardsnya*.

Ayat dua dari Pasal III melarang pihak dari menyediakan sumber atau bahan fisi khusus, atau peralatan atau bahan untuk pengolahan, penggunaan atau produksi bahan fisi khusus untuk setiap negara non-senjata nuklir untuk tujuan damai, kecuali tunduk pada pengamanan. Paragraf tiga Pasal III menjamin bahwa perlindungan tidak akan terlalu menghambat pengembangan damai tenaga nuklir oleh negara non-senjata nuklir dinyatakan sesuai dengan Pasal IV. Paragraf empat mengatur cara dimana perjanjian safeguards disepakati. Negara-negara non-senjata nuklir dapat menyimpulkan perjanjian tersebut secara individual atau multilateral (contohnya, Euratom) sesuai dengan Statuta IAEA. Negosiasi tentang perjanjian akan dimulai dalam waktu 180 hari setelah pemberlakuan perjanjian itu dan disimpulkan dalam waktu 18 bulan setelah dimulainya negosiasi.

Pasal IV menjamin bahwa tidak ada dalam perjanjian yang akan ditafsirkan sebagai mempengaruhi hak semua pihak untuk menggunakan energi nuklir dalam tujuan damai, dalam batasan Pasal I dan II. Negara-negara senjata nuklir didorong untuk membantu pengembangan aplikasi damai energi nuklir di negara-negara non-senjata-nuklir, dengan "pertimbangan" untuk kebutuhan daerah berkembang. Pasal V mengatur bahwa manfaat dari perangkat peledak nuklir damai disediakan secara non-diskriminatif dan dengan biaya serendah mungkin, tanpa biaya untuk penelitian dan pengembangan, kepada negara-negara pihak non-senjata nuklir untuk perjanjian tersebut. Negara-negara non-senjata nuklir dilarang oleh Pasal II dari menerima atau memproduksi perangkat peledak nuklir untuk tujuan damai dan senjata.<sup>29</sup>

Pasal V adalah konsekuensi yang diperlukan dari penyangkalan itu, dengan menyediakan untuk negara-negara pihak non-senjata nuklir manfaat dari ledakan nuklir untuk tujuan damai. Ledakan dilakukan di bawah pengawasan internasional yang tepat. Negara-negara non-senjata nuklir dapat memperoleh layanan tersebut berdasarkan kesepakatan internasional, melalui organisasi internasional atau dengan perjanjian bilateral dengan negara senjata nuklir. Seperti Pasal IV, tujuan umum dari Pasal V diungkapkan dalam pembukaan dalam rancangan awal perjanjian tetapi menemukan jalannya ke dalam tubuh pada desakan negara-negara non-senjata nuklir.<sup>30</sup>

Ketentuan tunggal paling penting dari perjanjian, bagaimanapun, dari sudut pandang keberhasilan jangka panjang atau kegagalan tujuan pencegahan proliferasi, adalah Pasal VI. Meskipun ketentuan dasar profilaksis ada dalam Pasal I dan II, kredibilitas dan integritas ketentuan-ketentuan tersebut pada waktunya akan tidak lebih baik dari kinerja negara-negara pemilik senjata nuklir berdasarkan ketentuan Pasal VI. Pasal VI mewajibkan semua pihak untuk melakukan negosiasi untuk mencari penghentian perlombaan senjata nuklir dan menyelesaikan pelucutan senjata nuklir.<sup>31</sup>

Pasal VII menyatakan bahwa tidak ada dalam perjanjian yang mempengaruhi hak para pihak untuk menetapkan perjanjian regional yang menetapkan zona bebas nuklir. Inti dari artikel ini pertama kali muncul dalam bahasa dalam pembukaan. Proposal Meksiko diajukan bahwa bahasa ditempatkan dalam perjanjian dalam bentuk artikel terpisah diterima oleh Uni

---

<sup>29</sup> Firmage, Edwin, *The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, Cambridge University Press, *The American Journal of International Law*, Vol. 63, No. 4 (Oct., 1969), pp. 711-746.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

Soviet dan Amerika Serikat. Prosedur Amendemen dan ketentuan untuk konferensi tinjauan tercantum dalam Pasal VIII. Paragraf pertama, berdasarkan ketentuan yang sama dalam Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Parsial, mengharuskan pemerintah penyimpanan untuk mengadakan konferensi untuk mempertimbangkan Amendemen jika diminta untuk melakukannya oleh sepertiga atau lebih dari pihak-pihak perjanjian.<sup>32</sup>

Paragraf dua menyatakan bahwa suatu Amendemen akan mulai berlaku setelah ratifikasi oleh mayoritas khusus yang terdiri dari mayoritas pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, termasuk semua negara pihak-pihak yang memiliki senjata nuklir ke dalam perjanjian tersebut dan semua pihak yang pada tanggal Amendemen tersebut adalah anggota-anggota dari Dewan Gubernur IAEA. Amendemen hanya akan berlaku antara pihak-pihak yang meratifikasinya. Paragraf tiga membuat ketentuan untuk konferensi peninjauan yang akan diadakan lima tahun setelah perjanjian diberlakukan. Konferensi lebih lanjut dapat diadakan pada interval lima tahun jika diminta oleh mayoritas partai.<sup>33</sup> Pasal IX menunjuk Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet sebagai repositori. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat penyerahan instrumen ratifikasi oleh 40 penandatanganan lainnya. Artikel ini menetapkan bagaimana negara dapat menjadi pihak dan menyediakan prosedur untuk ratifikasi, akses, dan pendaftaran. Semua prosedur ini diambil dari ketentuan yang sesuai dari Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Parsial.

Pasal X, sekali lagi sebagian didasarkan pada Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Parsial, memungkinkan penarikan dari perjanjian itu setelah pemberitahuan tiga bulan jika pihak menentukan bahwa "kejadian luar biasa" yang terkait dengan "pokok bahasan Perjanjian ini" telah membahayakan negara "kepentingan tertinggi." Persyaratan tambahan, tidak ditemukan dalam Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Parsial, menetapkan bahwa pemberitahuan penarikan harus diberikan kepada Dewan Keamanan, yang menetapkan peristiwa luar biasa yang menyebabkan perlunya penarikan diri. Ketentuan juga dibuat untuk konferensi yang akan diadakan 25 tahun setelah perjanjian itu diberlakukan, ketika mayoritas partai akan menentukan apakah perjanjian akan tetap berlaku tanpa batas atau untuk periode atau periode tertentu.<sup>34</sup>

Meskipun Rumania dan Brasil menentang ketentuan dalam perjanjian yang mengharuskan negara yang menarik untuk mengajukan penjelasan kepada Dewan Keamanan, AS bersikeras bahwa hal itu tetap tidak berubah karena alasan penarikan dari perjanjian tersebut akan mempengaruhi perdamaian dan keamanan internasional negara-negara lain. dan akibatnya harus dibicarakan oleh Dewan Keamanan. Pasal XI berisi daftar bahasa dan teks resmi.<sup>35</sup> Sistem pengamanan dalam perjanjian NPT tidak dirancang untuk memastikan kepatuhan dengan ketentuan Pasal I dan II yang berkaitan dengan non-transfer dan penerimaan senjata nuklir. Juga tidak akan mendeteksi sistem produksi senjata rahasia terlepas dari program negara-negara non-senjata nuklir tentang penggunaan energi nuklir secara damai. Lebih jauh lagi, sistem perlindungan tidak berlaku dengan ketentuan perjanjian untuk kegiatan nuklir damai dalam negara-negara senjata nuklir. Apa yang dirancang oleh kerangka pengaman untuk diselesaikan adalah verifikasi kepatuhan terhadap larangan perjanjian terhadap pengalihan materi yang bisa dimusnahkan dari program nuklir damai ke program senjata nuklir atau program bahan peledak nuklir lainnya dalam negara-negara non-senjata nuklir.<sup>36</sup>

Meskipun ada batasan mengenai ruang lingkup ketentuan perlindungan perjanjian, perlindungan ini masih akan memiliki efek yang mendalam pada negara-negara non-senjata

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Firmage, Edwin, *The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, Cambridge University Press, *The American Journal of International Law*, Vol. 63, No. 4 (Oct., 1969), pp. 711-746.

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

nuklir. Karena perlindungan diterapkan "*on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities*" di dalam wilayah atau di bawah yurisdiksi atau kontrol negara-negara tersebut, mencakup seluruh industri nuklir damai negara-negara senjata nuklir. Selama periode perundingan banyak negara non-senjata nuklir kritis terhadap ketentuan perlindungan yang diusulkan sebagai diskriminatif, karena hanya negara-negara non-senjata nuklir yang akan terpengaruh oleh ketentuan perlindungan.<sup>37</sup> Swedia, Kanada, Rumania, Brasil, India, Republik Federal Jerman dan Spanyol membuat keberatan utama pada titik ini. Sementara Pasal III tidak mensyaratkan penerapan pengamanan terhadap kegiatan nuklir damai negara-negara senjata nuklir, pada 2 Desember 1967, Presiden Johnson mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menerima pengamanan IAEA atas "semua kegiatan nuklir di Amerika Serikat - tidak termasuk hanya mereka yang memiliki signifikansi keamanan nasional langsung." <sup>38</sup>

Perjanjian NPT ini penting karena sejak diratifikasi oleh negara-negara yang masuk dalam perjanjian tersebut, sejauh ini telah menetapkan kewajiban pada negara-negara nuklir dan non-nuklir untuk menjauhkan diri dari memperluas senjata nuklir. Namun, Perjanjian tersebut memberikan hak kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan penelitian, produksi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi.

### C. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Nuklir

Kebijakan pemerintah sangat penting untuk diskusi tentang tenaga nuklir di AS. Pengembangan tenaga nuklir dimulai sebagai program pemerintah pada tahun 1945 setelah dari Proyek Manhattan untuk mengembangkan bom atom pada masa perang. Reaktor nuklir pertama yang menghasilkan listrik dilaksanakan di *National Reactor Testing Station* (NRTS) di Idaho pada bulan Desember 1951, ketika pemerintah AS mengubah orientasi sumber daya yang signifikan untuk pengembangan penggunaan sipil tenaga nuklir. Pada pertengahan 1950-an, produksi listrik dari tenaga nuklir dibuka untuk industri swasta. Pembangkit listrik tenaga nuklir berskala besar pertama di dunia berada di Shippingport, Pennsylvania, dan dimiliki oleh Komisi Energi Atom AS, tetapi dibangun dan dioperasikan oleh *Duquesne Light and Power Company* di sebuah situs yang dimiliki oleh perusahaan utilitas di dekat Pittsburgh. Saat ini, hampir semua reaktor komersial di AS dimiliki oleh perusahaan swasta, dan industri nuklir secara keseluruhan memiliki partisipasi pribadi yang jauh lebih besar, dan kurang konsentrasi, daripada negara lain.<sup>39</sup>

AS adalah negara pemegang senjata nuklir dan merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang diratifikasinya pada tahun 1970 dan di mana perjanjian perlindungan telah berlaku sejak tahun 1980. Pada tanggal 13 Maret 1969, Senat Amerika Serikat dengan suara 83 hingga 15 setuju pada ratifikasi perjanjian yang digambarkan sebagai "perjanjian internasional paling penting yang dihadirkan oleh Senat AS sejak Pakta Atlantik Utara" 1 dan "perjanjian internasional yang paling penting yang membatasi senjata nuklir sejak era nuklir dimulai yang kemudian disetujui oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, John F. Kennedy."<sup>40</sup> Protokol Tambahan dalam kaitannya dengan ini ditandatangani pada tahun 1998 dan diratifikasi pada tahun 2004, meskipun pengaturan untuk memberlakukannya tidak selesai sampai akhir 2008. Sementara dalam senjata NPT menyatakan bahwa Protokol Tambahan sangat simbolis, Departemen Luar Negeri mencatat bahwa ratifikasi AS "memberi kita landasan yang lebih kuat untuk mendorong negara-negara lain untuk

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Firmage, Edwin, *The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, Cambridge University Press, *The American Journal of International Law*, Vol. 63, No. 4 (Oct., 1969), pp. 711-746 hlm 726.

<sup>39</sup> US Nuclear Power Policy, <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power-policy.aspx>, diakses 30 Juli 2018.

<sup>40</sup> Firmage, Edwin, *The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons*, Cambridge University Press, Source: *The American Journal of International Law*, Vol. 63, No. 4 (Oct., 1969), pp. 711-746.

mengadopsi Protokol." Perlindungan IAEA diterapkan pada semua aktivitas nuklir sipil. (AS melakukan uji coba senjata nuklir dari tahun 1945 hingga 1992). Dalam suatu makalah pendamping tentang Siklus Bahan Bakar Nuklir AS, penggunaan uranium militer dan plutonium untuk bahan bakar menjelaskan hal tersebut.<sup>41</sup>

Dengan demikian, beberapa angka dari laporan 2012 tentang plutonium AS untuk konteks: 103,4 ton plutonium dibuat dalam reaktor produksi untuk program militer, dan 8,4 t muncul dari tempat lain atau diimpor dengan bahan bakar reaktor riset yang digunakan. Hanya 3,4 ton yang digunakan dalam senjata yang diledakkan, 7,8 t dibuang sebagai limbah (sebagian besar pada atau untuk WIPP), 2,8 t pergi dalam fisi, transmudasi, pembusukan, dll, meninggalkan inventaris 95,4 t pada tahun 2009, sebagian besar di pabrik DoD Pantex, TX dan Savannah River, SC. Inventarisasi ini, semua dimiliki oleh DOE, terdiri dari 81,3 t persenjataan (<7% Pu-240), 12,7 t bahan bakar (7-19% Pu-240) dan 1,4 t kelas reaktor daya. Plutonium menyatakan surplus untuk kebutuhan pertahanan dan ditakdirkan untuk digunakan sebagai bahan bakar reaktor MOX adalah 43,4 ton dalam laporan, tetapi kemudian ternyata 61,5 ton.<sup>42</sup>

AS dan negara-negara industri maju lainnya mulai menegosiasikan NCA (*Nuclear Cooperation Agreement*) bilateral dengan negara-negara klien pada tahun 1950-an. Ini adalah kerangka kerja politik dan hukum untuk berbagi teknologi energi nuklir, termasuk desain pabrik, konstruksi, data ilmiah dan pelatihan, dan bahkan bahan bakar uranium yang diperkaya untuk reaktor, sesuai dengan dukungan NPT untuk program energi nuklir damai. Kerjasama energi nuklir berkembang, dan perdagangan nuklir dengan cepat menjadi perusahaan global, multi-miliar dolar. Hampir 2.300 NCA telah dilakukan di seluruh dunia pada tahun 2012.<sup>43</sup> AS memulai perjanjian NPT pada 1950-an, dan menjadi negara pemasok teknologi nuklir terdepan dunia dalam dekade-dekade berikutnya dengan membangun infrastruktur industri besar dengan dukungan pemerintah. Namun jumlah transaksi yang sebenarnya ditandatangani dan diperbarui oleh AS selama beberapa dekade yang diikuti berfluktuasi secara signifikan. Seperti diilustrasikan pada Gambar 1, perjanjian menurun drastis pada tahun 1970-an dari tertinggi pada 1950-an dan perjanjian baru pada 1960-an. Kebijakan perdagangan Reagan Administration bergeser lagi pada 1980-an, menghasilkan ledakan aktivitas perdagangan lainnya dengan kebijakan ekspor yang lebih liberal. Perjanjian baru dan yang diperbarui kembali tampak menurun pada akhir 1980-an, diikuti oleh penyelesaian perjanjian dalam jumlah kecil pada 1990-an dan 2000-an.<sup>44</sup>

Kemudian pada tahun 2006, AS mengumumkan Kemitraan *Global Nuclear Energy Partnership* (GNEP) yang mengusulkan bahwa AS dan negara maju lainnya akan bergerak maju dengan teknologi daur ulang anti-proliferasi dan menyediakan bahan bakar nuklir untuk negara-negara berkembang yang berjanji tidak akan terlibat dalam pengayaan dan kegiatan pengolahan ulang. GNEP telah menuai banyak kritik, tetapi telah meningkatkan perhatian pada kemungkinan pemrosesan ulang bahan bakar bekas dari reaktor komersial, suatu masalah yang pernah dipikirkan di Amerika Serikat sejak dilarang oleh pemerintahan Carter pada tahun 1977. Masalah membuang bahan bakar bekas, seperti serta proliferasi senjata nuklir, tetap tinggi dalam agenda kebijakan AS, tetapi GNEP telah kehilangan dukungan sebagai solusi yang mungkin. Pada awal 2009, di bawah pemerintahan Obama, DOE menghapus situs web GNEP dan tidak mengacu pada program dalam permintaan anggarannya untuk TA 2010. Kemudian, pada bulan Juni 2009, DOE mengumumkan telah memutuskan untuk membatalkan pernyataan dampak lingkungan program GNEP (PEIS) "karena tidak lagi mengejar pemrosesan ulang domestik domestik, yang merupakan fokus utama dari program GNEP domestik Pemerintah

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Italic


<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Firmage, Edwin, *The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons*, Cambridge University Press, Source: The American Journal of International Law, Vol. 63, No. 4 (Oct., 1969), pp. 711-746.

<sup>43</sup> Lantis, Jeffrey, *Nonproliferation and Norm Discourse: An Agentic Constructivist Model of U.S. Nuclear Export Policy Changes*, Wiley Periodicals, Inc, Politics & Policy, Volume 44, No. 2 (2016): 220-260.

<sup>44</sup> *Ibid*.

sebelumnya." Namun, ia mengejar inisiatif AFCI yang dijelaskan di atas, yang terdiri dari banyak ruang lingkup GNEP, dan GNEP telah menjadi Kerangka Kerja Internasional untuk Kerjasama Energi Nuklir (IFNEC).<sup>45</sup>



Gambar 1. Nuclear Cooperation Agreements Signed by the United States since 1955

AS sendiri memiliki sejumlah besar perjanjian kerjasama nuklir bilateral dengan berbagai negara, yang ditentukan berdasarkan Bagian 123 dari Undang-Undang Energi Atom AS - jumlahnya 22 pada pertengahan tahun 2012. Sebagian besar dinegosiasikan ketika Amerika Serikat adalah pemasok utama teknologi dan bahan bakar, dan karenanya dengan pengaruh politik dan perdagangan yang lebih besar daripada saat ini. Ada 123 Perjanjian penting pada baru-baru ini dengan India dan Cina. Pada bulan Januari 2011 perjanjian kerjasama nuklir Rusia-AS mulai berlaku setelah beberapa penundaan - telah ditandatangani pada Mei 2008 tetapi tidak disetujui oleh Kongres. Negosiasi untuk perjanjian ini telah dimulai sejak pertengahan 1990-an, tetapi pendekatan yang berbeda dilakukan untuk Iran yang kemudian menghentikannya selama satu dekade. Diharapkan untuk mempercepat perdagangan internasional di berbagai bidang dan memungkinkan kerjasama yang lebih besar pada teknologi reaktor dan siklus bahan bakar, serta inisiatif non-proliferasi. Pada bulan September 2013, perjanjian R & D AS-Rusia ditandatangani, memperluas ketentuan pada tahun 2011. Proyek-proyek potensial dapat mencakup pembangunan reaktor neutron cepat melalui pembentukan Pusat Penelitian Cepat Reaktor Multi-Purpose, dan juga Rusia yang memberikan akses AS ke reaktor riset neutron cepat BOR-60 untuk iradiasi bahan bakar dan bahan di Dimitrovgrad. Ini juga mencakup masalah perlindungan internasional dan "pertahanan dari asteroid".<sup>46</sup>

Pada dasarnya AS sebagai negara pemilik senjata nuklir serta bagian dari NPT telah dan selalu aktif melakukan kebijakan-kebijakan luar negeri terkait dengan proliferasi maupun non-proliferasi serta kerjasama-kerjasama yang berkaitan dengan nuklir, baik pertukaran

<sup>45</sup> US Nuclear Power Policy, <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power-policy.aspx>, diakses 30 Juli 2018.

<sup>46</sup> US Nuclear Power Policy, <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power-policy.aspx>, diakses 30 Juli 2018.

informasi, memberikan bantuan, hingga memberikan sanksi jika dianggap telah melanggar kebijakan yang telah disepakati bersama. Dalam sistem demokrasi seperti AS, para pemimpin dapat menunjukkan berbagai gagasan tentang dan tingkat dukungan untuk multilateralisme dan prinsip-prinsip mengenai nonproliferasi, sebagai fungsi dari ideologi politik, sosialisasi, dan pandangan dunia. AS akan lebih cenderung berubah kebijakannya tentang kerja sama nuklir dan bantuan nuklir sipil dalam menghadapi perubahan dramatis dalam politik internasional yang membuka jendela kebijakan untuk pertimbangan berbagai alternatif dalam keamanan internasional. Dinamika ini harus dibuktikan secara jelas dalam pernyataan kebijakan umum dan perundingan kasus negosiasi NCA.<sup>47</sup>

#### 1. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Secara Umum Terhadap Pengembangan Nuklir Negara-Negara Anggota NPT.

Jika suatu negara telah mendaftarkan NPT dan menjadi bagian dalam rezim NPT, maka diwajibkan untuk mengikuti semua peraturan yang telah tertera di dalam perjanjian tersebut. Salah satu bagian yang diatur dalam NPT adalah pengeksporan bahan-bahan maupun teknologi nuklir baik ke sesama anggota NPT maupun negara atau organisasi yang tidak termasuk dalam NPT. Sebagai reaksi terhadap transfer bahan dan teknologi sensitif, beberapa perjanjian kontrol ekspor telah dibuat. Pada Januari 1950, Komite Koordinasi Pengendalian Ekspor Multilateral (COCOM) dibentuk sebagai tanggapan terhadap rencana Inggris untuk menjual 55 turbin gas ke Uni Soviet. Tujuan COCOM adalah untuk melayani sebagai sistem kontrol ekspor internasional. Lebih khusus lagi, COCOM menghasilkan tiga daftar (Daftar Munisi Internasional, Daftar Energi Atom dan Daftar Industri) untuk menetapkan pedoman mengenai teknologi sensitif yang tidak akan diekspor tanpa perlindungan IAEA. Daftarnya terdiri dari semua anggota NATO ditambah Jepang<sup>48</sup>.

Selain COCOM, terdapat pula *The Missile Technology Control Regime (MTCR)* yang didirikan pada April 1987 oleh Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan AS yang kemudian dengan tambahan negara seperti Australia, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Yunani, Islandia, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Swiss. MTCR ini bertujuan untuk membatasi proliferasi misil yang mampu mengirim senjata nuklir. Saat ini, 34 negara telah menandatangani MTCR. Di bawah rezim, setiap anggota mengelola kendali ekspor yang terkait dengan rudal secara independen. Setelah keanggotaan rezim setuju bahwa barang dan teknologi tertentu harus dikontrol untuk alasan proliferasi rudal, setiap anggota harus menerapkan kontrol melalui proses legislatif domestik masing-masing. Tidak ada entitas internasional yang mengawasi pelaksanaan dan penegakan kontrol MTCR.<sup>49</sup>

Setelah MTCR, salah satu kontrol terbaru adalah *International Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation (ICOC)* yang ditandatangani pada November 2002 oleh 93 negara. Ketentuannya dirancang untuk melengkapi MTCR dengan membuat kebijakan rudal dari negara-negara anggota lebih transparan. Sedianya ICOC tidak mewakili mengakhiri upaya untuk mengurangi proliferasi rudal, ICOC merupakan komitmen terhadap norma dan penerahan nonproliferasi untuk mengikuti<sup>50</sup> :

---

<sup>47</sup> Lantis, Jeffrey, *Nonproliferation and Norm Discourse: An Agentive Constructivist Model of U.S. Nuclear Export Policy Changes*, Wiley Periodicals, Inc, Politics & Policy, Volume 44, No. 2 (2016): 220-260.

<sup>48</sup> Graham, Senator Bob, *THE NUCLEAR NON-PROLIFERATION REGIME: A CRISIS OF CONFIDENCE*, International Law and Policy Review; Hauppauge Vol. 1, Iss. 2, (2011): 147-174.

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*.

\* Untuk mengekang dan mencegah proliferasi Rudal Balistik yang mampu memberikan senjata pemusnah massal, baik di tingkat global dan regional, melalui upaya multilateral, bilateral dan nasional;

\* Untuk melakukan pengendalian maksimum yang mungkin dalam pengembangan, pengujian dan penyebaran rudal balistik yang mampu memberikan senjata pemusnah massal, termasuk, bila memungkinkan, untuk mengurangi kepemilikan nasional rudal-rudal tersebut, demi kepentingan perdamaian dan keamanan global dan regional;

\* Untuk melatih kewaspadaan yang diperlukan dalam pertimbangan bantuan untuk program *Space Launch Vehicle* di negara lain mana pun untuk mencegah kontribusi sistem pengiriman untuk senjata pemusnah massal, mengingat program-program tersebut dapat digunakan untuk menyembunyikan program Rudal Balistik;

\* Tidak berkontribusi, mendukung atau membantu setiap program Rudal Balistik di negara-negara yang mungkin mengembangkan atau memperoleh senjata pemusnah massal bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan oleh, dan kewajiban negara-negara di bawah, perjanjian pelucutan senjata internasional dan non-proliferasi;

\* Langkah-langkah transparansi sebagai berikut, dengan tingkat detail yang tepat dan memadai untuk meningkatkan kepercayaan diri dan untuk mempromosikan non-proliferasi dari Rudal Balistik yang mampu memberikan senjata pemusnah massal;

\* Membuat deklarasi tahunan menyediakan garis besar kebijakan Rudal Balistik mereka.

Tiga bentuk kontrol diatas dijalankan oleh AS terhadap negara-negara rezim NPT. Selain itu, pada Pemerintahan Bush, ada beberapa rencana untuk halangan ambisi nuklir melalui peningkatan kontrol ekspor. Salah satu upaya tersebut, diumumkan pada Mei 2003, adalah *Proliferation Security Initiative* (PSI). PSI menyerukan kemitraan negara-negara dalam memberlakukan berbagai kebijakan yang mencakup kesenjangan proliferasi di masing-masing lembaga hukum, diplomatik, ekonomi, militer mereka. Dalam pengaturan ini, negara-negara mitra akan dapat mencari pesawat dan kapal yang mengangkut kargo tersangka dan menyita senjata atau bahan ilegal. Seperti halnya banyak perjanjian kontrol ekspor, PSI muncul sebagai akibat dari kesulitan yang dihadapi Pemerintahan Bush setelah memperingatkan Spanyol akan pengiriman 15 rudal SCUD yang dikirim dari Korea Utara ke Yaman pada bulan Desember 2002. Kapal itu diizinkan untuk melanjutkan setelah AS memutuskan bahwa ia tidak memiliki otoritas di bawah hukum internasional untuk menahan kapal dan merebut rudal<sup>51</sup>.

Selain melakukan kontrol, AS memiliki beberapa program perjanjian yang cukup sukses dengan negara-negara anggota NPT, salah satunya dengan Rusia. *Megatons to Megawatts* adalah nama program yang sangat sukses, sebuah perjanjian senjata nuklir dengan Rusia, yang menyediakan sekitar satu setengah dari bahan bakar untuk reaktor komersial AS hingga 2013. Sejak 1987, AS dan negara-negara bekas Uni Soviet telah menandatangani serangkaian perjanjian untuk mengurangi persenjataan nuklir mereka sekitar 80%. Pada tahun 1993, AS dan Rusia mencapai kesepakatan untuk mengubah 500 ton uranium yang diperkaya tinggi (HEU) dari hulu ledak Rusia yang dibongkar menjadi uranium diperkaya rendah (LEU) yang akan dibawa ke AS untuk digunakan sebagai bahan bakar di reaktor nuklir sipil.<sup>52</sup>

*United States Enrichment Corporation* (sekarang USEC Inc) bertindak sebagai agen eksekutif pemerintah AS untuk program ini. 500 ton HEU diencerkan dan dipasok pada November 2013, setara dengan sekitar 20.000 hulu ledak. USEC membayar Rusia untuk

---

<sup>51</sup> Graham, Senator Bob, *THE NUCLEAR NON-PROLIFERATION REGIME: A CRISIS OF CONFIDENCE*, International Law and Policy Review; Hauppaga Vol. 1, Iss. 2, (2011): 147-174.

<sup>52</sup> US Nuclear Power Policy, <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power-policy.aspx>, diakses 30 Juli 2018.

komponen layanan pengayaan (pada dasarnya energi) dari produk yang diperkaya rendah yang diterimanya. Ini berjumlah sekitar 5,5 juta SWU per tahun. Rusia mengambil kepemilikan sejumlah "pakan" uranium alami yang diberikan kepada USEC oleh pelanggan utilitasnya untuk layanan pengayaan biaya bea.<sup>53</sup>

Terdapat juga NNPA (*The Nuclear Non-Proliferation Act*) 1978, rencana jangka panjang AS untuk memperketat kebijakan kontrol ekspor AS dan secara tajam membatasi transfer teknologi sensitif dan penggunaan ganda dari negara-negara Barat (AS dan sekutunya) ke negara berkembang. Keputusan untuk memajukan NNPA tampaknya menjadi fungsi dari beberapa keadaan dan datang pada masa transisi penting dalam kepemimpinan kepresidenan dari hampir satu dekade kontrol Republik dari Gedung Putih di Nixon dan Administrasi Ford untuk Presiden Demokrat baru pada waktu itu, Jimmy Carter (1977-1981). Carter menikmati pemerintahan terpadu di Kongres ke-95 (1977-1979), dengan kontrol Partai Demokrat yang kuat baik dari Senat maupun Dewan Perwakilan. Namun para ahli telah menggambarkan akhir 1970-an sebagai periode "perubahan radikal dalam kebijakan nonproliferasi Amerika Serikat," sebagai pembuat kebijakan mengakui bahwa ekspor nuklir *dual-use* bisa menjadi vektor untuk proliferasi senjata.<sup>54</sup> Beberapa pemimpin berbicara tentang perlunya menemukan keseimbangan antara potensi manfaat dan risiko berbagi teknologi nuklir.<sup>55</sup>

Pada 1970-an AS memimpin dunia dalam pengembangan pembangkit energi nuklir yang efisien dan dapat diandalkan serta teknologi penting lainnya dalam siklus bahan bakar nuklir. Pada tahun 1977, Ketua Subkomite HFAC pada Keamanan Nasional dan Perkembangan Ilmiah menampilkan profil revisionis dengan bekerja dengan Carter Administration sebagai sponsor utama HR 6910, versi awal NNPA, dengan undang-undang pendamping di Senat #S.1432. RUU tersebut menguraikan kebijakan AS untuk menetapkan kontrol yang lebih kuat pada pembagian teknologi dan pada saat yang sama meningkatkan keandalannya sebagai pemasok.<sup>56</sup>

Dalam negosiasi kerjasama nuklir dengan sekutu seperti Jordan, Arab Saudi, dan Korea Selatan, AS mungkin cenderung mengijinkan istilah liberal dan dengan cepat akan mendatangi perjanjian. Hal ini terutama akan terjadi di mana hubungan bilateral yang kuat sudah termasuk dalam bentuk-bentuk kerja sama militer (misalnya, aliansi, dasar, operasi bersama) dan kesediaan untuk memperluas hubungan ini untuk pola interaksi yang dapat diprediksi. Ikatan yang kuat antara AS dan Republik Korea (Korea Selatan) dan "keadaan" yang lebih luas dari hubungan ini tidak akan meramalkan bahwa negosiasi nuklir dalam dua pasangan ini akan tertunda selama bertahun-tahun atas pertanyaan rumit persyaratan untuk kerjasama nuklir walaupun pembaruan kebijakan antara kedua negara agak sedikit rumit. Dinamika serupa telah menghambat kerja sama nuklir dengan Arab Saudi, sebuah prospek yang menarik bagi beberapa pembuat kebijakan dan pemimpin bisnis di Amerika Serikat.<sup>57</sup>

Walaupun pada Pasal VI dari NPT mempercayakan penguasaan nuklir "Menuju negosiasi dengan itikad baik ... untuk pelucutan senjata nuklir" dan untuk "pelucutan senjata umum dan lengkap", AS, pada kenyataannya, terus memodernisasi arsenal senjata mereka. Amerika Serikat sendiri diproyeksikan menghabiskan US\$ 350 miliar untuk memodernkan kekuatan nuklirnya, termasuk kelas baru rudal untuk kapal selam nuklirnya dan rudal balistik antarbenua baru yang *landbased*. Hal ini juga berlanjut dengan tujuan AS untuk menginstal sistem rudal

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Neff, Thomas, and Jacoby, Henry, *Supply Assurance in the Nuclear Fuel Cycle*, Annual Review of Energy, Vol. 4:259-311, November 1979.

<sup>55</sup> Lantis, Jeffrey, *Nonproliferation and Norm Discourse: An Agentive Constructivist Model of U.S. Nuclear Export Policy Changes*, Wiley Periodicals, Inc, Politics & Policy, Volume 44, No. 2 (2016): 220-260.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

anti-balistik di Eropa terhadap kemungkinan ancaman peluncuran dari negara yang bermasalah.<sup>58</sup>

Pada era Presiden Barrack Obama, beliau berkomitmen bahwa AS akan mengurangi peran senjata nuklir sebagai bagian dari strategi keamanan nasional, termasuk pengurangan dalam gudang senjata yang sebenarnya, dan mendesak negara yang lain untuk melakukan hal yang sama. Dia menyerukan ratifikasi dari CTBT, sebuah perjanjian untuk mengakhiri produksi material senjata, memperkuat *Nuclear Non-proliferation Treaty*, termasuk peningkatan inspeksi, sanksi, upaya internasional baru untuk mengamankan semua bahan nuklir yang rentan di seluruh dunia dalam empat tahun, dan Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis baru dengan Rusia, yang ditandatangani pada tahun 2010. Ia mengakui, bahwa AS tidak akan bertindak secara sepihak. "Selama senjata-senjata ini ada," kata Obama, "Amerika Serikat akan mempertahankan persenjataan yang aman, aman, dan efektif untuk mencegah musuh, dan menjamin pertahanan itu kepada sekutu kita." Bagi AS, dilema keamanan akan tetap ada.<sup>59</sup>

## 2. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Secara Umum Terhadap Pengembangan Nuklir Negara-Negara non-NPT.

Amerika Serikat sebagai pionir dan salah satu anggota tetap NPT memperlihatkan sikap dan kebijakan yang tegas terhadap perkembangan nuklir negara-negara non-NPT. Pemerintah AS sering dikategorikan sebagai juara multidimensi dalam norma nonproliferasi global. Sesuai dengan prinsip yang diabadikan di Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), AS dan kekuatan lainnya telah bekerja sama dalam pengurangan senjata, mencegah penyebaran senjata nuklir, dan mempromosikan kerjasama energi nuklir damai.<sup>60</sup> Para pemimpin AS sering memproklamasikan dukungan mereka terhadap norma tersebut. Pada pidato bersejarah Presiden Barack Obama pada tahun 2009 di Praha, contohnya, beliau mendeklarasikan tujuannya terhadap pelucutan senjata global dan menegaskan kembali bahwa kerjasama dalam nuklir sipil yang damai harus menjadi hak semua bangsa.<sup>61</sup>

Pada pemerintahan Presiden Bush, dalam permasalahan nonproliferasi nuklir, yang direncanakan secara khusus adalah bagaimana ambisi senjata nuklir dari Iran dan Korea Utara. Dilihat dari perspektif AS, untuk melakukan kerjasama dengan rezim non-NPT, yang harus dilihat adalah bahaya sebenarnya pada keamanan internasional dan stabilitas, apakah dengan transfer atau akuisisi senjata nuklir dapat dihalangi untuk digunakan melawan AS dan sekutunya. AS biasanya selalu menolak proliferasi senjata nuklir, pada kasus-kasus dimana hal ini tidak dapat dicegah, AS akan mengambil tindakan untuk melihat apakah kepemilikan nuklir tersebut dari negara lain dikuasai oleh rejim yang akan mendukung atau antagonis terhadap kepentingan AS. Lebih tepatnya, pejabat tinggi AS sudah mempertimbangkan apakah akan ada situasi-situasi dimana negara-negara non-NPT akan menyerang AS, namun negara-negara seperti Israel, India, dan Pakistan tidak pernah memperlihatkan hal tersebut. Oleh karena itu oposisi AS terhadap perkembangan senjata nuklir negara-negara tersebut, walaupun terkadang signifikan, namun jarang diteruskan ke arah yang bertentangan dan sekarang berkembang ke penerimaan tahu sama tahu.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Hough et al, *International Security Studies, Theory and Practice*, Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017, 2015.

<sup>59</sup> Hough et al, *International Security Studies, Theory and Practice*, Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017, 2015.

<sup>60</sup> Lantis, Jeffrey, *Nonproliferation and Norm Discourse: An Agentic Constructivist Model of U.S. Nuclear Export Policy Changes*, Politics & Policy, Volume 44, No. 2 Wiley Periodicals, Inc, 2016, hlm 220-260,

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> Miller, Marvin, Scheinman, Lawrence, *Israel, India, and Pakistan: Engaging the Non-NPT States in the Nonproliferation Regime*, Arms Control Today; Dec 2003; 33, 10; Military Database pg. 15.

Terdapat salah satu bentuk kontrol dari AS yang merupakan aplikasi dari kebijakan luar negeri mereka terhadap negara-negara Non-NPT yaitu *Proliferation Security Initiative* (PSI). Dalam kontrol ini, AS telah mengusulkan larangan bahan bakar sebagai cara untuk secara dramatis membatasi penyebaran bahan fisil. Berdasarkan perencanaan ini, jumlah negara yang mampu memproduksi bahan bakar nuklir akan terbatas, dan Kelompok Pemasok Nuklir (NSG) tidak akan dapat menjual peralatan untuk membuat bahan bakar ke negara mana pun yang belum mampu melakukannya. Perencanaan ini akan mengubah salah satu tawaran dasar NPT: kemampuan negara-negara non-senjata untuk menerima teknologi nuklir untuk tujuan damai. Realita, menurut Menteri Luar Negeri pada saat itu, John Bolton, bahwa negara-negara seperti Iran dan Utara Korea dapat memanfaatkan tawar-menawar dan secara diam-diam menggunakan sumber daya damai mereka untuk mengejar senjata. Penggabungan larangan bahan bakar menggambarkan meningkatnya kekhawatiran akan tantangan program "perlindungan" terhadap rezim. Menutup celah-celah yang ada ini telah diidentifikasi sebagai prioritas oleh Pemerintahan Obama dan merupakan bagian dari pendekatan holistik terhadap pemeliharaan rezim<sup>63</sup>.

Sikap berbeda pemerintahan AS ini terlihat lebih jelas pada negara-negara seperti Israel, India, dan Pakistan. Kepada Israel, AS awalnya menolak akuisisi Israel atas senjata nuklir, namun perjanjian rahasia dikekeluarkan pada tahun 1969 dimana AS setuju untuk menerima "fakta nuklir di lapangan" dari Israel, dimana Israel berjanji untuk tidak melakukan tes ataupun mendeklarasikan diri sebagai negara pemilik senjata nuklir. Walaupun pada masa Presiden Bush senior dan Clinton telah mencoba membuat Israel tertarik untuk mendatangi FMCT atau *Fissile Material Cutoff Treaty* yang akan sedikit membatasi produksi plutonium dan uranium yang sangat kaya untuk senjata, AS tidak mendorong hal ini dengan sangat keras. Israel untuk bagiannya tidak pernah memiliki banyak antusiasme untuk perjanjian seperti itu, menganggapnya sebagai "lereng licin" untuk menangkalkan pelucutan senjata nuklir. "Sebagai akibat dari ini dan masalah lainnya, proposal untuk FMF secara nasional atau global tidak ke mana-mana."<sup>64</sup>

India memperoleh kemampuan senjata nuklir di bawah naungan program tenaga nuklir ambisius yang menerima dukungan besar dari negara pemasok nuklir utama, terutama Kanada dan Amerika Serikat, sampai India meledakkan peledak nuklir damai yang disebut (PNE/*Peaceful Nuclear Explosion*) pada tahun 1974. Akuisisi Pakistan dan perkembangan berikutnya dari senjata nuklir telah didorong oleh kebutuhannya yang dirasakan untuk menandingi India di bidang ini serta untuk mengkompensasi militer konvensional diprioritaskan ke India dalam konteks kemungkinan perang atas Kashmir.<sup>65</sup> Sebagai buntut dari PNE India, AS memimpin upaya internasional untuk menekan proliferasi yang lebih lanjut. Satu langkah adalah membawa pemasok nuklir utama bersama-sama untuk menyepakati kode etik (Pedoman Pemasok Nuklir) untuk ekspor nuklir yang mengamanatkan perlindungan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada item terkait nuklir dan juga mendesak menahan diri untuk transfer teknologi nuklir yang sensitif. Di dalam negeri, AS mengesahkan Undang-undang Nonproliferasi Nuklir tahun 1978, yang mengkondisikan kerja sama nuklir AS pada penerimaan suatu negara atas perlindungan kerangka penuh. Undang-undang itu menyebabkan berakhirnya kerjasama nuklir AS dengan India.<sup>66</sup>

Sebaliknya, kebijakan AS terhadap Pakistan kurang konsisten. Pengakuisisian teknologi pengayaan uranium Pakistan pada tahun 1979 menghasilkan pemutusan bantuan ekonomi dan militer AS. Namun dua tahun kemudian, AS menangguhkan sanksi-sanksi ini sebagai akibat dari kerja sama Pakistan dalam mendukung upaya untuk menggulingkan Uni Soviet dari

---

<sup>63</sup> Graham, Senator Bob, *THE NUCLEAR NON-PROLIFERATION REGIME: A CRISIS OF CONFIDENCE*, International Law and Policy Review; Hauppage Vol. 1, Iss. 2, (2011): 147-174.

<sup>64</sup> Miller, Marvin, Scheinman, Lawrence, *Israel, India, and Pakistan: Engaging the Non-NPT States in the Nonproliferation Regime*, Arms Control Today; Dec 2003; 33, 10; Military Database pg. 15.

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

Afghanistan. Namun, sanksi diberlakukan lagi pada 1990 setelah Soviet mundur dari Afghanistan dan Presiden George H. W. Bush tidak bisa (seperti yang diminta oleh Amendemen 1985) menegaskan bahwa Pakistan tidak memiliki perangkat peledak nuklir. Uji coba nuklir yang dilakukan pada Mei 1998 oleh India dan Pakistan mengakibatkan penangguhan bantuan ekonomi militer dan luar negeri bagi kedua negara serta larangan atas pinjaman bank atau kredit dan penolakan dari Bank Ekspor-Impor AS untuk ekspor. Akhirnya, pertimbangan kebijakan domestik dan luar negeri, dipercepat oleh kebutuhan sekutu dalam perang melawan terorisme setelah 11 September 2001, menyebabkan pelanggaran dan pencabutan semua sanksi.<sup>67</sup>

Masalah proliferasi besar saat ini adalah ambisi nuklir Korea Utara dan Iran, dan dengan demikian mereka layak mendapatkan perhatian terkonsentrasi yang mereka terima dari Amerika Serikat dan negara lain. Namun, kepemilikan senjata nuklir dan status non-NPT Israel, India, dan Pakistan juga merupakan masalah serius yang relevan untuk membatasi masalah Korea Utara dan Iran dan kelangsungan hidup jangka panjang dari rezim nonproliferasi. Kepemimpinan dengan contoh diperlukan dari AS dalam memperkuat norma-norma nonproliferasi. Secara khusus, AS harus mendorong negara-negara non-NPT untuk berpartisipasi lebih penuh dalam rezim nonproliferasi dengan (1) terlibat secara konstruktif dalam negosiasi FMCT; (2) menerapkan kontrol ekspor yang diperkuat dan perlindungan fisik bahan dan teknologi nuklir; dan (3) menanggapi secara positif permintaan oleh Dewan Gubernur JAEA untuk menegosiasikan protokol tambahan pada perjanjian keamanan barang khusus mereka. Untuk bagiannya, Amerika Serikat juga harus (1) mempertimbangkan kembali penolakannya terhadap CTGT; (2) ratifikasi lengkap perjanjian protokol tambahannya, yang menunggu aksi Senat; dan (3) membuat komitmen untuk menerima kedua perlindungan *state-of-the-art* serta beberapa tingkat keterlibatan multinasional di pabrik centrifuge baru yang direncanakan di AS.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Miller, Marvin, Scheinman, Lawrence, *Israel, India, and Pakistan: Engaging the Non-NPT States in the Nonproliferation Regime*, *Arms Control Today*; Dec 2003; 33, 10; *Military Database* pg. 15.